

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN CYBERPORN BAGI PENGGUNA APLIKASI TWITTER

Alfiansyah<sup>1</sup>, Helda Lisan<sup>2</sup>, Aryo Fadlian<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

[alfi.ansyh7@gmail.com](mailto:alfi.ansyh7@gmail.com)<sup>1</sup>, [heldautami288@gmail.com](mailto:heldautami288@gmail.com)<sup>2</sup>, [aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id](mailto:aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi pada era globalisasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, dan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet menjadi andalan utama masyarakat dalam berkomunikasi. Internet berdampak sangat baik dalam membantu manusia meraih era modernisasi yang mutakhir pada sisi telekomunikasi, yaitu munculnya aplikasi-aplikasi sosial yang bisa diakses online seperti aplikasi Twitter. Kejahatan pornografi (*cyberporn*) merupakan salah satu bentuk cybercrime memiliki ancaman dan dampak negatif yang sangat besar, salah satu perbuatan tindak pidana di dunia maya atau cyber crime yang sering kali terjadi di jejaring Twitter adalah cyber crime pada bidang kesusilaan seperti kejahatan pornografi (*cyberporn*). *Cyberporn* dapat dilakukan secara individual, contohnya pada kasus penyebaran video porno. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai *cyberporn* sebagai kejahatan kesusilaan dan upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisis data kualitatif. Tujuan dari penulisan studi ini yaitu (1) untuk menganalisis ancaman cyberporn sebagai tindak pidana dunia maya bagi pengguna aplikasi Twitter, dan (2) mengetahui apa saja dampak bagi korban kejahatan *cyberporn* dan peran *cyberlaw*.

**Kata Kunci:** Ancaman, Cyberporn, Pengguna Twitter

### ABSTRACT

*Technological advances in the era of globalization have a significant impact on social life today. Communication is one of the basic human needs, and the efficiency of information and communication technology such as the internet is the mainstay of society in communicating. The internet has had a very good impact in helping humans achieve the latest era of modernization on the telecommunications side, namely the emergence of social applications that can be accessed online such as the Twitter application. The crime of pornography (cyberporn) is a form of cybercrime that has a very large threat and negative impact, one of the crimes in cyberspace or cyber crime that often occurs on the Twitter network is cyber crime in the field of decency such as pornography (cyberporn). Cyberporn can be done individually, for example in the case of distributing pornographic videos. Therefore, further research is needed on cyberporn as a crime of decency and the efforts of the Republic of Indonesia in tackling and preventing this crime. The research method used is a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. Data search is done through literature study. Data analysis used qualitative data analysis. The purpose of writing this study is (1) to analyze the threat of cyberporn as a cybercrime for Twitter application users, and (2) to find out what the impact is for victims of cyberporn crime and the role of cyberlaw.*

**Keywords:** Threats, Cyberporn, Twitter User

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

### A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi pada era globalisasi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, dan efisiensi teknologi informasi dan komunikasi seperti internet menjadi andalan utama masyarakat dalam berkomunikasi. Internet berdampak sangat baik dalam membantu manusia meraih era modernisasi yang mutakhir pada sisi telekomunikasi, yaitu munculnya aplikasi-aplikasi sosial yang bisa diakses online seperti aplikasi Twitter.

Twitter merupakan suatu media jejaring sosial yang berkembang pesat saat ini. Pengguna dapat berhubungan dengan pengguna lainnya secara online dari manapun dan kapanpun tanpa batasan dari golongan mana ia berasal. Dalam pengoperasiannya, Twitter memberikan akses bagi penggunanya dalam mengirimkan (*posting*) suatu pesan singkat dengan 140 karakter maksimal (baik berupa kata, angka, emoji, ataupun tanda baca yang selanjutnya pesan ini disebut sebagai *tweet*). *Tweet* biasa terdiri dari pesan teks, teks dan foto, foto, teks dan video, video, jajak pendapat, dan lainnya sebanyak kreasi pengguna. Dengan *tweet*, pengguna Twitter memperoleh interaksi yang lebih asyik seperti saling mengirimkan apa yang sedang mereka pikirkan, yang sedang dilakukan, serta tentang kejadian yang baru saja terjadi dan hal lainnya. Secara umum alasan orang memilih Twitter sebagai media komunikasi mereka karena pengaksesan aplikasi tersebut yang sangat mudah. Yaitu bisa dilakukan menggunakan ponsel pintar yang sehari-hari kita pegang. Tanpa repot-repot atas keahlian khusus untuk dapat langsung berinteraksi.<sup>1</sup>

Hingga kuartal IV-2020, Twitter telah mempunyai total 192 juta pengguna aktif harian dengan total peningkatan jumlah pengguna aktif harian meningkat 26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Di Indonesia, tercatat pada Januari 2021 jumlah pengguna Twitter mencapai 14,05 juta.<sup>2</sup> Twitter menjadi media sosial terpopuler kelima di dunia dan menjadi media sosial yang menyenangkan bagi para penggunanya.

---

<sup>1</sup> Suzy Azeharie dan Octavia Kusuma, Analisis Penggunaan Twitter Sebagai Media Komunikasi Selebritis Di Jakarta, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara, Tahun VI/02/2014, hlm. 97

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty (Editor: Dimas Jarot Bayu), "Siapa Tokoh Terpopuler di Twitter pada 2021?" diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/siapa-tokoh-terpopuler-di-twitter-pada-2021> Publikasi 9/7/2021, 11.30 WIB (Diakses pada Rabu, 13 Oktober 2021)

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

14,05 Juta pengguna yang ada di Indonesia bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi jumlah tersebut akan bertambah lagi di masa yang datang.

Dari sekian banyak pengguna dan dari sekian banyak kegunaan positif, tidak menutup kemungkinan timbulnya akibat negatif. Kejahatan dunia maya pada era globalisasi saat ini banyak terjadi secara luas tanpa batas dengan berbagai bentuk modus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. *Cyber crime* merupakan tindak kejahatan yang beroperasi melalui perangkat online di mana kejahatan ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Dan kejahatan tersebut tentu dapat terjadi juga pada pengguna aplikasi Twitter.

Salah satu perbuatan tindak pidana di dunia maya atau *cyber crime* yang sering kali terjadi di jejaring Twitter adalah *cyber crime* pada bidang kesusilaan seperti kejahatan pornografi (*cyberporn*). *Cyberporn* dapat dilakukan secara individual, contohnya pada kasus penyebaran video porno. Baik video porno mantan kekasih, individu acak, selebriti, dan lainnya sehingga dapat dikonsumsi para netizen.<sup>3</sup>

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi kejahatan dunia maya ini, namun secara riil *cyberporn* masih terus menjadi ancaman tersendiri bagi 14,05 Juta pengguna Twitter di Indonesia. Diperlukan suatu tindakan tegas untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan termaksud agar kelak tidak berkurang perkembangannya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau disebut sebagai UU Pornografi Telah mengatur tentang berbagai bentuk regulasi atas modus *cyberporn* yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat, terutama dalam studi ini adalah terhadap pengguna Twitter. Namun, dibutuhkan juga kebijakan *non penal policy* karena *cyberporn* sangatlah berdampak buruk terutama pada moral masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini adalah (1) Bagaimana ancaman *cyberporn* sebagai tindak pidana dunia maya bagi pengguna aplikasi Twitter?; (2) Bagaimana dampak bagi korban kejahatan *cyberporn* dan peran *cyberlaw* dalam penanganan tindak pidana dunia maya

---

<sup>3</sup> Harol Augusto Manurung, dkk, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional", *Diponogoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal. 2

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

tersebut? Kemudian, tujuan utama penulisan studi ini yaitu (1) untuk menganalisis ancaman cyberporn sebagai tindak pidana dunia maya bagi pengguna aplikasi Twitter, dan (2) mengetahui apa saja dampak bagi korban kejahatan *cyberporn* dan peran *cyberlaw* dalam penanganan tindak pidana dunia maya tersebut.

**Moeljatno** mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

### B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum positif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum pidana yang dituangkan dalam peraturan-peraturan terkait dengan kejahatan pornografi. Nantinya data tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan pornografi (*cyberporn*).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan menjelaskan data sekunder yang telah diperoleh dalam penelitian sehingga memberikan penjelasan secara jelas, cermat, dan sistematis.

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan melalui buku-buku atau literatur terkait, peraturan-peraturan atau konvensi, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini. Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh jawaban dalam rumusan masalah.

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

Dalam menganalisis bahan, penulis mempergunakan metode analisis data. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah *cyberporn*.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Ancaman Cyberporn Sebagai Tindak Pidana Dunia Maya Bagi Pengguna Aplikasi Twitter

*Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. *Cyberporn* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari kegiatan di dunia maya dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa betatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya.<sup>4</sup>

Pornografi di internet terus menjadi kontroversi, pemblokiran situs yang menawarkan pornografi juga pernah dilakukan. Terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkannya, pornografi adalah pemicu suksesnya perkembangan internet di dunia. Tanpa bisnis seks online, *world wide web* (www) tidak akan pernah tumbuh besar dengan cepat. Layanan khusus dewasa ini membantu perkembangan internet hingga tersedia secara luas seperti sekarang. Sistem pembayaran online bisa berkembang pesat, juga berkat industri yang menghasilkan produk untuk orang dewasa ini. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, semakin canggih pula modusmodus kejahatan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan-kejahatan di dalam situs dunia maya semakin tak terkendali dan undang undang yang telah ada masih sulit menjangkau kejahatan-kejahatan dalam situs internet ini terutama kejahatan pornografi *Cyberporn*.

Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting*, e-

---

<sup>4</sup> Hendra Sitio 2017 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA CYBERPORN DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA (skripsi) UNNES

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

*mail* dan *web-cam* merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan *E-Learning*.<sup>5</sup>

Dengan berbagai macam kejahatan *cyber* terutama *cyberporn*, yang sekarang tidak hanya di isi konten video porno atau gambar seperti yang menjadi sorotan masyarakat saat ini tentang prostitusi *online* yang menjadi tanda tanya mampukah penegak hukum dan aparaturnya Negara mengatasi dan mengatur hal tersebut mengingat kitab hukum pidana Indonesia merupakan warisan kolonial yang tidak di atur di dalam nya mengenai *cyberporn* dalam tataran hukum pidana positif Indonesia. *Cyberporn* adalah tindak pidana yang muncul dari kemajuan teknologi, *cyber* (teknologi) *porn* (porno) yang artinya memanfaatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten-konten pornografi dan penyedia layanan seksual.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa sejak 2009 lalu, konten pornografi paling banyak ditemukan pada *platform* Twitter. Jumlahnya cukup banyak yakni sekitar 600.000 akun. Karena ada perbedaan hukum di Indonesia dengan negara lain sehingga banyak konten pornografi yang bergentayangan di Twitter. Di twitter memiliki sistem hukum sama seperti di Amerika, konten pornografi seperti itu bukan tindak pidana, hanya pornografi anak dan pornografi anak yang melibatkan anak yang merupakan tindak pidana.<sup>6</sup>

Sementara berdasarkan data aduan konten negatif yang diterima Kominfo, kategori terbanyak yang diadukan oleh masyarakat adalah konten terkait pornografi dengan total 244.738 konten sepanjang tahun 2019. Konten lainnya yang mendominasi aduan masyarakat sepanjang 2019 adalah konten terkait perjudian sebanyak 19.970 konten, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten *hoax* sebanyak 15.361. Konten bermuatan

---

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *E-Learning* didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (virtual) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet (My Personal Library Online), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 25

<sup>6</sup> <https://tekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa> Intan Rakhmayanti tekno sindo news diakses pada kamis, 14 oktober 2021 21.03

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

SARA, terorisme/radikalisme, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HaKI), dan kekerasan pada anak juga tercatat dalam aduan masyarakat sepanjang 2019.

Perkembangan pengguna internet di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan dan semakin mudah diakses oleh semua kalangan membuka peluang<sup>7</sup> yang lebar praktek-praktek pornografi dan porno aksi, dimana yang sangat beresiko ialah anak-anak, karena pola pikir dan pemahaman mengenai mengenai hal ini masih sangat kurang, anak-anak lebih menerima apa yang mereka lihat secara langsung tanpa adanya filterisasi. Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyatakan saat ini Indonesia dalam keadaan darurat pornografi dan kejahatan online pada anak.

Menurut KPAI, sejak 2011-2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah mencapai 1.022 anak. Dari jumlah tersebut, diuraikan bahwa yang menjadi korban pornografi secara offline sebanyak 28% yang dimaksud pornografi secara offline ialah materi seperti foto atau gambar. Adapun kasus pornografi anak secara online mencapai 21% , prostitusi anak online 20%, objek CD porno sebanyak 15% dan anak korban kekerasan seksual online sebesar 11 persen sementara itu sebanyak 24% anak memiliki materi pornografi.

Kejahatan pornografi terhadap anak-anak yang dilakukan melalui internet juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak. Sebagai contoh kasus kejahatan seksual online yang dialami anak-anak dihimpun penulis melalui media online dan media sosial berikut: Diberitakan dalam harian online tempo.co (Edisi 16 April 2014) seorang manajer ditangkap karena menyebarkan sepuluh ribu pornografi anak. Direktorat Tindak Pidana Khusus Ekonomi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengungkap kasus pornografi anak di Facebook dan Kaskus.

Kasus yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur itu, menimpa enam anak di bawah umur. Pelaku, dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi

---

<sup>7</sup> JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN DESEMBER 2016 ANCAMAN CYBER PORNOGRAPHY TERHADAP ANAK-ANAK Atem Hal.107-121 (<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>)

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

Elektronik. Adapun para korban terdiri atas empat siswi pelajar sekolah dasar serta satu siswi dan satu siswa pelajar sekolah menengah. Untuk menjerat korban, Pelaku memakai nama akun dokter palsu. Kasus yang disebutkan hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus lain yang masih belum terungkap, dan kasus tersebut telah memberikan gambaran betapa rentannya anak-anak mengalami kejahatan pornografi yang juga termasuk pelecehan seksual secara online.

Karakteristik media sosial yang umumnya dimiliki oleh media siber yang memungkinkan pornografi dengan mudah didapatkan dan disebarkan. Adapun karakteristik media sosial adalah jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial dan konten oleh pengguna (user-generated content) (Nasrullah, 2017). Karakteristik media sosial yang paling utama adalah jaringan. Jaringan di antara pengguna dibentuk oleh media sosial. Sehingga kehadiran medium ini membuat para pengguna dapat terhubung secara mekanisme teknologi jaringan. Hal ini juga yang membuat nilai-nilai dalam masyarakat sebagaimana ciri masyarakat akan muncul dan komunitas dapat terbentuk (Castells, 2002).<sup>8</sup>

Twitter menjadi media sosial yang juga banyak digunakan di Indonesia, demikian diungkapkan *Chief Executive Officer Twitter*, Dick Costolo (dalam Juditha, 2015). Costolo berpendapat bahwa pengguna media sosial di Indonesia sangat atraktif serta bersemangat sekaligus sangat aktif menuliskan cuitan. Mereka juga memiliki pengetahuan yang baik dengan dunia digital. Tidak jarang, hasil percakapan di Twitter menjadi topik yang paling banyak dibicarakan (trending topic). *“Twitter is public feed by default”*, begitu menurut Nancy (2009). Hal inilah yang menjadikan Twitter berbeda dengan media sosial lainnya. Orang tidak perlu melakukan permohonan menjalin relasi di Twitter jika hanya ingin mencari, mendapatkan maupun mengikuti informasi terkini dari pihak lain.

Tidak perlu ada konfirmasi sebelumnya. Umumnya Twitter menjadi paling awal dalam mengangkat isu-isu hangat yang kemudian baru diikuti oleh media massa (Zarella, 2010). Penggunaan tanda pagar (tagar)/hashtag di Twitter membuat trending topic bisa

---

<sup>8</sup> ISU PORNOGRAFI DAN PENYEBARANNYA DI TWITTER (KASUS VIDEO ASUSILA MIRIP ARTIS) Chrsitiany juditha 2021 Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 No. 1, Juli 2021: 15-30 Manado



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

terjadi. Jika tagar tentang suatu isu mulai viral, berarti tagar tersebut banyak digunakan orang. Pengguna yang menggunakan tagar yang sama, memungkinkan pengguna lain akan melihatnya (Juditha, 2018). Penyebaran (*share/sharing*) menjadi karakter penting lainnya dari media sosial.

Benkler dan Cross (dalam Nasrullah, 2017) mengatakan bahwa konten tidak hanya dihasilkan, dibangun dan dikonsumsi oleh penggunanya, namun juga dapat aktif mendistribusikan sekaligus mengembangkan konten tersebut. Pengembangan yang dimaksud adalah konten yang diproduksi kemudian disebar Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 No. 1, Juli 2021: 15-30 dan mendapatkan komentar dalam bentuk opini, penambahan data dan juga fakta baru. Penyebaran konten di media sosial dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu melalui konten dan melalui perangkat.

Penyebaran melalui konten dapat diartikan bahwa khalayak pengguna tidak hanya memproduksi konten, tetapi oleh pengguna lain, konten ini kemudian didistribusikan secara manual. Sedangkan penyebaran melalui perangkat adalah bahwa ada beberapa fasilitas untuk memperluas jangkauan konten. Seperti tombol *share* yang berfungsi untuk menyebarluaskan konten-konten tersebut ke media daring lainnya (media sosial, situs berita, *website*, aplikasi pesan instan dan lain-lain (Nasrullah, 2017). Pola penyebaran pesan melalui media sosial ini cenderung bebas, serta dalam penyebaran pesannya, para penggunanya memiliki maksud agar segera diketahui publik (Susanto, 2017).

Pengertian lain pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk konten pornografi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui media sosial apa pun yang dimiliki oleh setiap orang. Namun, berdasarkan hasil pantauan selama satu dekade, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan bahwa konten pornografi paling banyak ditemukan pada media

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

sosial Twitter. Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering.

Pengguna mem-*posting* tweet yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks. Konten pornografi yang ditemukan di Twitter cukup beragam, seperti gambar, foto, tulisan, bahkan video yang dapat dengan mudah diakses hanya dengan memasukkan *keyword* tertentu. Memang betul Kemkominfo RI sudah bersih-bersih dengan melakukan pemblokiran dan tidak membiarkan Twitter lepas dari pengamatan yang terbukti dengan dibuatnya Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) yang telah berjalan dari tahun 2015 sampai saat ini serta mengoperasikan mesin sensor konten negatif di media sosial dan internet mulai Januari 2018, tetapi hal ini tidak menyurutkan niat oknum-oknum nakal untuk tetap membuat, menyiarkan, dan memperjualbelikan konten eksplisit tersebut.

Kegiatan jual beli konten pornografi pada media sosial Twitter karena dalam kasus tersebut, terdapat ketidakadilan yang dialami oleh para pengguna Twitter lainnya yang merasa iklim Twitter mereka menjadi tercemar dengan adanya kegiatan jual beli tersebut. Terkait dengan kepastian hukum, pengguna Twitter dapat melaporkan kegiatan ini kepada pihak Twitter dan/atau Kemkominfo RI bahkan dapat menempuh jalur hukum karena terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas dan logis untuk menjerat para pelaku. Sedangkan kemanfaatan hukum artinya tindakan melaporkan kegiatan yang dilarang tersebut untuk diproses lebih lanjut merupakan hal yang bermanfaat untuk menciptakan iklim Twitter yang lebih baik dan lebih sehat.

Kegiatan jual beli yang dilakukan di media sosial tentu bukanlah sesuatu yang dilarang. Pengguna diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Tetapi sangat diharapkan agar seluruh masyarakat terutama pengguna media sosial Twitter jangan sekali-kali melakukan kegiatan jual beli atas suatu barang dan jasa yang dilarang oleh hukum, seperti konten pornografi. Walaupun kegiatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dan kesepakatan antara penjual maupun pembeli, namun bukan berarti kedua belah pihak dapat lolos dari jerat hukum. Peraturan hukum di Indonesia sudah cukup jelas dan tegas mengatur tindakan apa yang diperbolehkan dan apa yang

dilarang serta sanksi apa yang akan didapatkan apabila melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

### **2. Dampak Bagi Korban Kejahatan Cyberporn dan Peran Cyberlaw dalam Penanganan Tindak Pidana Dunia Maya Tersebut**

Perkembangan pengguna internet di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan dan semakin mudah diakses oleh semua kalangan. Pemerintah maupun swasta berusaha untuk memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan akses informasi dunia kepada masyarakat dan untuk menjadikan masyarakat tidak buta teknologi dan tidak tertinggal jauh dengan masyarakat di negara-negara maju. Tidak dipungkiri bahwa semakin banyaknya prangkat pintar yang beredar di Indonesia dengan berbagai jenis dan tipe semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses internet. hal ini menjadi pemicu bagi oknum-oknum untuk melakukan tindak kejahatan berbasis ruang maya (*cybercrimes*). Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui system komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cyber Crime*.<sup>9</sup>

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup> Dampak negatif tersebut antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk kejahatan mayantara (*Cyber crime*), misalnya: *cyberporn*, terorisme, *e-commerce*, *data forgery*, pencurian nomor kartu kredit (*carding*), *hacking*, penyerangan situs atau e-mail melalui virus (*spamming*), dan sebagainya. Salah satu masalah *Cyber Crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *Cyber Crime* di bidang kesusilaan, yaitu *Cyberporn*.

*Cyberporn* akan menyerang dan merusak generasi muda dari suatu bangsa yang

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hal. 239.

<sup>10</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 2.

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

keamanan internet rendah atau tingkat kejahatan *cyberporn* tinggi. Dan akibat fatalnya tidak hanya sex bebas, tapi adanya penurunan sumber daya manusia karena hanya berorientasi pada pornografi.<sup>11</sup> Beberapa hasil riset yang telah dilakukan banyak ahli menyatakan bahwa konten porno yang dikonsumsi seseorang berdampak sangat buruk terhadap kesehatan seseorang, yaitu gangguan otak dan hormone, serta psikis. Terlebih anak-anak yang belum dewasa pemikirannya. Dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>12</sup>

Kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Pornografi bukan hanya merusak otak dewasa tetapi juga otak anak. Kerusakan otak tersebut sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Kerusakan otak yang diserang oleh pornografi adalah *Pre Frontal Korteks* (PFC), bagi manusia bagian otak ini merupakan salah satu bagian yang paling penting karena bagian otak ini hanya dimiliki oleh manusia sehingga manusia memiliki etika. Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berfikir kritis, berfikir dan berencana masa depan, membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial. Hal tersebut tentu saja merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup keluarga dan masyarakat.<sup>13</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menyatakan aduan konten negatif yang ditemukan didominasi oleh pornografi yakni dari sebanyak 1.219.904 temuan konten negatif, 1.028.702 temuan merupakan konten pornografi.<sup>14</sup> Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah terjadi peningkatan

---

<sup>11</sup> Onno W. Purbo dan Tony Wiharijo. (2000). *Buku Pintar Internet Keamanan Jaringan Internet*. Jakarta: Elex Media Komputindo

<sup>12</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Anditama, 2004), hal.1.

<sup>13</sup> Humas Sardjito (Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta). *Dampak Pornografi Bagi Kesehatan pada Remaja, Apakah Berbahaya?*. RSUP Dr. Sardjito. <https://sardjito.co.id/2019/10/30/>

<sup>14</sup> Aduan konten negatif didominasi pornografi. *Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia*. 2020. <https://kominfo.go.id/>

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika.<sup>15</sup> Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono dalam Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi menyatakan, bahwa:<sup>16</sup>

*“Tayangan-tayangan pornografi baik di media cetak maupun elektronik sering ditengarai sebagai pemicu meningkatnya kasus-kasus tindak pidana asusila, berkembangnya gaya hidup yang amoral, khususnya dikalangan generasi muda. Semakin kuatnya transformasi informasi yang memuat berbagai bentuk produk pornografi dikuatirkan cepat atau lambat semakin membentuk sikap permisif dimasyarakat terhadap masalah pornografi. Pornografi juga amat berpotensi untuk mendorong desakralisasi seks yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit masyarakat, seperti perkosaan, infeksi HIV/AIDS, kehamilan di luar pernikahan, aborsi, perselingkuhan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran, dan sebagainya”*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pornografi merupakan akar permasalahan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Korban *cyberporn* tidak hanya pada orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual/perilaku, tetapi juga termasuk pelaku/model dalam *cyberporn* itu sendiri. Para pelaku/ model *cyberporn* bisa saja merupakan korban dari *trafficking*. Seperti diketahui bahwa tujuan dari *trafficking* diantaranya adalah untuk pelacuran, hiburan, wisata seks dan pornografi. Bahaya pornografi, juga menimbulkan resiko kesehatan, infeksi menular seksual, HIV/AIDS, resiko sosial, 'murahnya' kesakralan hubungan seksual, hancurnya perkawinan, runtuhnya nilai-nilai dan ketahanan keluarga.

Nina M Armando, seorang pengamat media dari Universitas Indonesia,

---

<sup>15</sup> Lihat artikel “RUU Pornografi Dan Pornoaksi Segera Dibahas”, tersedia pada <http://www.bphn.go.id/>

<sup>16</sup> Lihat artikel “Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi”, tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/>

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

mengungkapkan bahwa adanya muatan seks dan pornografi, unsur kekerasan, bahasa kasar, dan iklan yang dapat mendorong konsumerisme akan berdampak buruk terhadap perilaku remaja. Berdasarkan teori imitasi bahwa media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa yang disajikan. Kita bisa terpengaruh lewat sikap dan perilaku, kita juga terpengaruh lewat cara pikir dan pengetahuan.<sup>17</sup>

Pornografi tidak hanya berdampak buruk pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa yang secara mental dianggap lebih siap, pornografi juga dapat berakibat buruk. Oleh karena itu terhadap pornografi hendaknya membuat keputusan berdasarkan risk and benefit. Jadi untuk masalah pornografi dewasa, yang harus dipikirkan sebagai acuan adalah apakah ‘manfaat’ dari pornografi untuk kebutuhan orang dewasa lebih besar atau lebih sedikit dari risikonya untuk anak-anak<sup>18</sup>. Pengaruh pornografi untuk perkembangan pribadi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan. Dari segi finansial, konsumen pornografi akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial<sup>19</sup>. Sedangkan dari segi kesehatan sudah sangat jelas dapat menyebabkan kelainan seksual, seperti melakukan onani dan penyebaran berbagai penyakit menular seperti HIV, karena adanya seks bebas.

Maraknya Perkosaan Beberapa kasus pemerkosaan pada awalnya disebabkan karena sebelumnya mengkonsumsi pornografi, baik melalui CD porno maupun cyberporn. Ironisnya sebagian kasus-kasus ini pelakunya adalah pelajar, baik siswa SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Korbannya adalah temannya sendiri atau bahkan saudara dekat. Pada masamasa ini seharusnya merupakan waktu untuk anak-anak dan remaja belajar dan menuntut ilmu di sekolah dan bukan dihadapkan pada penderitaan, seperti penjara atau tanggung jawab yang besar, seperti menikah dan menjadi orang tua. Kasus-kasus

---

<sup>17</sup> Lihat artikel “Ssst, Pornografi itu bisa diakses lewat TV, DVD, Komik, internet, bahkan ponsel”, tersedia pada <https://republika.co.id/>

<sup>18</sup> Zubairi, Pornografi Anak, tersedia pada <https://republika.co.id/>

<sup>19</sup> Nanang Sari Atmanta, Kecanduan Situs Porno, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

pemeriksaan atau pencabulan sebagai akibat dari *Cyberporn*, pelakunya tidak hanya anak-anak atau remaja, tetapi juga orang dewasa atau orang tua. Misalnya pada kasus-kasus pedofilia, yang salah satu penyebabnya adalah koleksi pornografi atau erotika anak.

### **Peran *Cyberlaw* dalam Penanganan Tindak Pidana *Cyberporn***

Pornografi di internet terus menjadi kontroversi, pemblokiran situs yang menawarkan pornografi juga pernah dilakukan. Terlepas dari dampak buruk yang ditimbulkannya, pornografi adalah pemicu suksesnya perkembangan internet di dunia. Tanpa bisnis seks online, *world wide web (www)* tidak akan pernah tumbuh besar dengan cepat. Layanan khusus dewasa ini membantu perkembangan internet hingga tersedia secara luas seperti sekarang. Sistem pembayaran online bisa berkembang pesat, juga berkat industri yang menghasilkan produk untuk orang dewasa ini. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, semakin canggih pula modus-modus kejahatan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan-kejahatan di dalam situs dunia maya semakin tak terkendali dan undang undang yang telah ada masih sulit menjangkau kejahatan-kejahatan dalam situs internet ini terutama kejahatan pornografi *Cyberporn*. Banyak pengguna internet mengakses situs-situs yang berbau pornografi karena situs-situs yang berbau pornografi inilah yang menunjang perkembangan dari internet.

Dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan, bahwa sering terjadinya kejahatan *Cyberporn* maka langkah yang tepat yaitu dengan adanya penegakan terhadap kejahatan *Cyberporn* tersebut agar dapat mengurangi bahkan memberantas kejahatan yang disebabkan oleh *Cyberporn*. Contoh kejahatan yang disebabkan oleh *Cyberporn* di Indonesia :

- Beredarnya foto-foto tidak senonoh yang tersebar luas di dunia maya;
- Beredarnya video porno di Indonesia;
- Media yang dijadikan sarana penyebaran kejahatan cyberporn, seperti : Facebook, Twitter, Bigo Live, dsb.

Beberapa kasus di atas merupakan kejahatan *Cyberporn*, kasus seperti di atas akan terus bertambah apabila penegakan hukum terhadap kejahatan *Cyberporn* tidak serius

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

diberantas. Korban dari perbuatan asusila di dunia virtual ini bisa saja anak-anak di bawah umur bahkan remaja. Situs-situs porno yang bertebaran di dunia virtual membuat banyak para pihak yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya. Namun tidak hanya masyarakat saja yang berperan untuk mencegah kejahatan *Cyberporn* ini tetapi para penegak hukum juga perlu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi, meskipun tidak menyebut kata-kata pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.

Salah satu ketentuan yang mengatur tentang cyber porn di temukan dalam Pasal 282 KUHP dan termasuk sebagai Delik Kesusilaan. Rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 282 ini dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana cyberporn, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Menyiarkan
- 2) Mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan
- 3) Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya keluar negeri; atau
- 4) Mempunyainya dalam persediaan
- 5) Menjadikan hal tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan

Sedangkan di Buku III KUHP Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan terdapat pula delik pornografi yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.<sup>21</sup> Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi

---

<sup>20</sup> Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 1987, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan, Jakarta: Bina Mulia, hal. 32



## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internetwork*).<sup>22</sup>

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi. Hukum yang menyangkut tindak pidana pornografi dan bagaimana penegakan hukumnya, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Telah ada payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Cyberporn* ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

### **a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Eleketronik (ITE)**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana cyberporn. Ketentuan terkait tindak pidana cyberporn diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi :<sup>23</sup>

*”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.*

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE berdasarkan kesalahan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merumuskan dengan tegas mengenai unsur kesalahan, yaitu dengan dicantumkannya “dengan sengaja”. Dalam pasal ini tidak

---

<sup>22</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Eleketronik (ITE)

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu: (1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

### **b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Larangan dan Pembatasan UU Pornografi terutama Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi:<sup>24</sup>

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.
- 2) Menegaskan, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
  - menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

Pasal 5 menegaskan juga setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Larangan-larangan dan pembatasan yang telah ditentukan dalam pasal-pasal ini akan menjadi tidak efektif bila diterapkan di dalam suatu situs yaitu situs internet dikarenakan sifat internet yang terlalu universal sehingga undang-undang ini sulit menjangkau pelaku-pelaku tindak pidana pada situs internet. UU Pornografi ini berperan aktif dalam penindakan tindak pidana pada situs internet walaupun masih banyak kendala-kendala dalam penerapannya di dalam masyarakat.

Adapun pasal-pasal yang relevan dengan tindak pidana pornografi pada situs internet antara lain adalah Pasal 1 yang berbunyi, Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- 2) Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak hanya memuat pasal-pasal larangan tetapi memuat pula peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebaran pornografi. Pasal 15 dikatakan " Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap pornografi"

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebaran produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran melalui internet. Pemerintah daerah berwenang mengembangkan edukasi misalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi.

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

Pasal 18 telah ditegaskan bahwa peran pemerintah sebagai pencegah perbuatan pornografi. Pasal 18 berbunyi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Sedangkan Pasal 19 berbunyi, Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

- 1) Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- 3) Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- 4) Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Masyarakat juga diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebarluasan pornografi dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi dan upaya pencegahannya. Peran serta masyarakat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya, hal ini ditegaskan dalam Bagian Penjelasan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya dapat dilakukan diantaranya melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pembuat *website* pornografi, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana.

Pasal-pasal di atas merupakan pasal-pasal dari UU Pornografi yang sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pornografi pada situs internet. Sementara jenis sanksi pidana ada 2 jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakuka oleh orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Pornografi adalah minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu: (1) untuk pidana penjara: minimum khusus antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun, dan maksimum khusus antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun; (2) untuk pidana denda: minimum khusus antara Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan maksimum khusus antara Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) samapi dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Sementara dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-undang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum khusus, yaitu: (1) maksimum khusus untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun; (2) maksimum khusus untuk pidana denda antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah).

### **c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam pengaturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran meliputi pasal 36 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut: "Isi siaran dilarang:<sup>25</sup>

- a) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong;
- b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c) Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan".

Jadi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 ini yang mengandung unsur pornografi terdapat pada kata-kata "*menonjolkan unsur cabul*". Untuk itu dari Pasal 36 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memberikan batasan terhadap pornografi masih belum atau kurang jelas.

### **d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

Pasal 5 ayat (1):

*"pers nasioanal berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah".*

Selain itu juga terdapat dalam pasal 13 huruf a :

*"perusahaan iklan dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat".*

Jadi pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berkaitan mengatur tentang pornografi terdapat pada kata *"rasa kesusilaan"*. Dalam hal ini perlu adanya perluasan makna yang lebih jelas. Disamping itu, koridor Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan adanya larangan bagi pengelola media untuk menyiarkan berita yang berbau cabul. Jika ada insan pers yang menyiarkan berita berbau cabul atau porno, maka Dewan Pers dapat memberikan rekomendasi kepada organisasinya profesinya untuk memberikan sanksi administratif kepada insan pers tersebut.

Substansi dari undang-undang pornografi ini sudah cukup jelas, akan tetapi kecanggihan teknologi internet sulit dijangkau oleh undang-undang ini karena wilayah yuridiksi hukum yang berbeda. Selain itu pasal-pasal yang terkandung di dalamnya juga semakin ketinggalan oleh teknologi internet karena internet mempunyai sifat terupdate setiap saat dan setiap waktu sedang undang-undang dalam melakukan amandemen atau revisi saja butuh waktu yang tidak sebentar. Peran dari UU Pornografi ini adalah untuk memfilter suatu tindak pidana pornografi terutama pornografi internet *Cyberporn* agar terjadi batasan-batasan bagi pengguna situs internet agar tidak melakukan hal-hal yang berbau porno di suatu situs dunia maya yaitu internet. Dengan adanya undangundang baru ini diharapkan agar masyarakat tahu akan untung ruginya melakukan akses porno serta

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

tindakan hukum terhadap pelaku pornografi di internet. Undang-Undang ini masih dipertanyakan karena banyaknya hambatan-hambatan dalam penanganan masalah pornografi pada situs internet ini. Sebenarnya dengan mengacu kepada Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP sudah cukup dalam menjerat masalah pornografi.<sup>27</sup>

Dengan adanya UU ini termasuk UU Pornografi semakin sulit penanganan dari pihak-pihak yang berwajib dari segi penafsiran pasal-pasal di dalam undang-undang ini karena begitu luas definisi dari pornografi internet tersebut. Selain itu juga ada undang-undang lain yaitu UU ITE yang mengatur pornografi pada situs internet. Hal inilah yang membuat tumpang tindihnya undang-undang dalam penerapannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan substansi dari undang-undang seperti ini yang menjadi masalah sehingga bila terjadi suatu kasus pornografi di internet maka aparat kepolisian akan mengalami kendala dalam menjerat pelaku *cyberporn* karena pasal-pasal dalam undang-undang ini terlalu luas dalam menginterpretasikannya.

### D. PENUTUP

1. *Cyber porn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *Cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. *Cyberporn* adalah tindak pidana yang muncul dari kemajuan teknologi, *Cyber* (teknologi) *Porn* (porno) yang artinya memanfaatkan media internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten konten pornografi dan penyedia layanan seksual. Ancaman *Cyberporn* sebagai tindak pidana dunia maya dalam aplikasi twitter meliputi pornografi anak, penjualan konten pornografi, konten judi, *porn revenge* (balas dendam dengan menyebarkan video pornografi korban tanpa persetujuan), dan penyedia layanan seksual.
2. Dampak *Cyberporn* akan menyerang dan merusak generasi muda dari suatu

---

<sup>27</sup> Agus Raharjo, "Kajian Yuridis terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet", Jurnal Hukum Respublika, Vol. 7, No. 1 Tahun 2007

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

bangsa yang keamanan internet rendah atau tingkat kejahatan *Cyberporn* tinggi. Dan akibat fatalnya tidak hanya sex bebas, tapi adanya penurunan sumber daya manusia karena hanya berorientasi pada pornografi. Konten pornografi yang dikonsumsi seseorang mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan seseorang terutama dalam gangguan otak dan hormon serta psikis. Pengaruh pornografi pada perkembangan pribadi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turun konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan. Bagi korban *Cybercrime* bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan diri, perasaan bersalah, perasaan tidak berharga, serta rasa ingin menarik diri dari kehidupan sosial.

3. Peran *Cyberlaw* dalam penanganan tindak pidana *Cybercrime* menjadi salah satu cara untuk mencegah kejahatan *Cyberporn*. Dalam KUHP Indonesia telah diatur mengenai tindak pidana pornografi. Meski tidak secara eksplisit delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu pada Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283 KUHP. Selain dalam KUHP pengaturan *Cyberlaw* terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE). Ketentuan terkait tindak pidana *Cyberporn* diatur dalam pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Adapun jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada kasus *Cyberporn* ada 2 jenis yaitu pidana pokok (pidana penjara dan denda) dan pidana tambahan penjara.



## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel dalam jurnal online :

- Agus Raharjo. (2007). Kajian Yuridis terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 7, No. 1
- Atem, A. (2016). Ancaman Cyber Pornografi Terhadap Anak-Anak. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1 (2), 107-121. <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1529> hlm. 107-121 (<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK>)
- Chrsitiany juditha. (2021). Isu Pornografi Dan Penyebarannya Di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis) *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 25 No. 1, Juli 2021. Hlm 15-30 Manado
- Harol Augusto Manurung, dkk. (2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional, *Diponogoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun.
- Suzy Azeharie dan Octavia Kusuma. (2014). Analisis Penggunaan Twitter Sebagai Media Komunikasi Selebritis Di Jakarta, *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara*, Tahun VI/02/2014.
- Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

### Buku :

- Arief, Barda Nawawi, (2003), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hamzah, Andi, (1987), *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Jakarta: Bina Mulia.
- Purbo, Onno W. dan Tony Wiharijo. (2000). *Buku Pintar Internet Keamanan Jaringan Internet*. Jakarta: Elex Media Komputindo Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, (2005) , *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Agus, (2002), *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad, (2004). *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Anditama.
- Suhariyanto, Budi (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers,.

### Skripsi/Tesis/Disertasi :

- Sitio, Hendra. (2017) *Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia*. (skripsi) UNNES.

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANCAMAN...

### Internet :

Aduan konten negatif didominasi pornografi. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. 2020. <https://kominfo.go.id/>

<https://tekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa> Intan Rakhmayanti tekno sindo news diakses pada kamis, 14 oktober 2021 21.03

Humas Sardjito (Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta). Dampak Pornografi Bagi Kesehatan pada Remaja, Apakah Berbahaya?. RSUP Dr. Sardjito. <https://sardjito.co.id/2019/10/30/>

Lihat artikel “RUU Pornografi Dan Pornoaksi Segera Dibahas”, tersedia pada <http://www.bphn.go.id/>

Lihat artikel “Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi”, tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/>

Monavia Ayu Rizaty (Editor: Dimas Jarot Bayu), “Siapa Tokoh Terpopuler di Twitter pada 2021?” diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/siapa-tokoh-terpopuler-di-twitter-pada-2021> Publikasi 9/7/2021, 11.30 WIB (Diakses pada Rabu, 13 Oktober 2021)

Nanang Sari Atmanta, Kecanduan Situs Porno, tersedia pada <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>

### Perundang-Undangan :

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

\_\_\_\_\_. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE)

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi